**BAB IV**

**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

* + - * 1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

**Mekanisme pelaksanaan akad mukhabarah atas sawah**

Berdasarkan hasil temuan lapangan Desa Lempuyang merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi dalam bidang pertanian di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. Desa ini memiliki wilayah tanah (pertanian sawah) yang cukup luas dan subur, selain itu mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.

Mukhabarah adalah orang yang memiliki tanah (sawah atau ladang) yang menyuruh orang lain menggarap tanah (sawah atau ladangnya), yang mana biaya dan bibitnya berasal dari pihak petani penggarap.

Sesuai hasil penelitian pada 3 orang pemilik tanah (sawah) dan 3 orang penggarap dari sekian banyak masyarakat Desa Lempuyang, peneliti dapat mengetahui praktik atau mekanisme mukhabarah yang dilakukan antara kedua belah pihak (pemilik tanah (sawah) dan penggarap). Kegiatan bagi kerjasama dalam bagi hasil ini jika peneliti amati banyak berbagai macam bentuk kerjasama tentang bagi hasil pertanian yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Lempuyang baik antara pemilik tanah (sawah) dengan penggarap. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan pada bagi hasil pertanian masayarakat Desa Lempuyang ialah bentuk kerjasama nandu, nyakap dan pengupahan pengairan serta penjagaan lahan tanah (sawah).

1. Nandu/Nyambut sawah

Nandu adalah salah satu sistem kerjasama bagi hasil pada pertanian antara pemilik lahan (sawah) dan petani penggarap, dimana keseluruhan biaya produksi dibebankan kepada petani penggarap. Sesuai dengan penelitian, terdapat banyak petani yang menggunakan sistem atau kerjasama nandu dan peneliti hanya mengambil 3 orang untuk dijadikan sebagai informan dari sekian banyak masyarakat Desa Lempuyang.

Dalam praktik nandu ini, pembagian hasil panen akan dibagi dua antara pemilik tanah (sawah) 40% dan petani penggarap 60% dengan memperhitungkan terlebih dahulu dari hasil kotornya pendapatan panen sawah dan pembagian hasil ini dilakukan pada saat setelah panen berlangsung, sambil menunggu harga padi naik di saudagar kisaran kurang lebih dua atau tiga minggu pasca panen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat Desa Lempuyang yang menggunakan praktik bagi hasil (mukhabarah) dalam bentuk nandu sebagai jalan alternative dalam pengelolaan tanah (sawah). Sistem nandu ini dipilih oleh para petani karena beberapa alasan diantaranya:

1. bebas dalam mengelola pertanian
2. memudahkan dalam perhitungan biaya-biaya pengelolaan tanah (sawah) sesuai dengan lahan yang akan digarap,
3. bebas memilih kualitas dan kuantitas bibit-bibit sesuai dengan kondisi lahan pertanian.

Dari beberapa alasan diatas, Jadi memungkinkan membuat para petani penggarap merasa bebas dalam menentukan segala jenis tanaman apa saja yang di inginkan, hal itu bisa disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian yang akan dibagi dua antara pemilik tanah (sawa) dengan petani penggarap.

Pemilik tanah (sawah) memilih sistem kerjasama nandu Karena ia pemilik tanah (sawah) sepenuhnya, selain itu kebiasaan dalam hal bagi hasil di Desa Lempuyang sudah dijadikaan sebagai adat masyarakat sekitar secara turun temurun. akan tetapi hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu:

1. Terkadang melihat pemilik tanah (sawah) sudah cukup tua usianya sehingga sulit untuk melakukan aktifitas penggarapan di sawah.
2. Pemilik tanah (sawah) terlalu gagap atau tidak mengerti bagaimana cara menggarap lahan tanah (sawah) yang benar (kurang memiliki keahlian dalam menggarap sawah).
3. Pemilik tanah (sawah) memiiliki pekerjaan lain, sehingga tidak memiliki waktu untuk terjun kelapangan mengurusi lahan tanah kosong (sawah).

Jika melihat beberapa faktor diatas bisa ditarik kesimpulan, bahwa karena adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, selain itu pihak pemilik tanah (sawah) yang belum bisa untuk mengelolanya, maka pemilik tanah (sawah) menyerahkan penggarapan sawahnya kepada pihak lain yang bisa dipercaya dengan melakukan perjanjian-perjanjian sebelum berakad dalam penggaraapan tanah (sawah).

Peran petani penggarap sangatlah membantu pemilik tanah (sawah) dalam mengolah lahannya guna menjadikannya lahan produktif dan menambah penghasilan. Pemilik tanah (sawahpun) akan terasa hemat biaya, tenaga karena tanpa harus terjun ke tanah (sawah) langsung akan tetapi ia bisa mendapatkan keuntungan hasil bersih dari hasil panen yang tentunya sudah diperhitungkan pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan dari petani penggarap sampai panen tiba.

Adapun tujuan dari pada kerjasama nandu ini adalah agar dapat mencukupi kebutuhan hidup masing-masing. Serta mendapatkan asas manfaat dan kelebihan yang dirasakan antara kedua belah pihak, dimana bagi pemilik tanah (swah) akan tetap mendapatkan keuntungan dari sawahnya tanpa harus mengeluarkan modal/biaya, tenaga dan juga tanah (sawah) akan selalu terjaga dengan baik karena di urusi oleh penggarap tanah (sawah). Sedangkan bagi petani penggarap tetap akan mendapatkan keuntungan yang seimbang seperti pemilik tanah (sawah), walau tidak memiliki tanah (sawah) sendiri akan tetapi seperti memiliki lahan sendiri dengan memiliki modal dan biaya sebagai bentuk penuangan untuk mengembangan bakat keterampilan atau mengasah kemampuan, dalam mengelola lahan pertanian.

Praktik akad kerjasama (mukhbarah) ini akan berakhir manakala dalam jangka waktu perjanjian kerjasama sesuai pemilik tanah (sawah) dan petani penggarap dengan kesepakatan diawal telah selesai.[[1]](#footnote-1)atau salah satunya ada yang meninggal dunia, atau ada pula karena udzur. Menurut Hanafiah, diantara udzur yang menyebabkan batalnya akad mukhbarah, yaitu:

1. Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang
2. Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini terjadi karena pengelola sakit, jihad dijalan Allah, dan lain-lain.
3. Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.
4. Nyakap

Peraktik kerjasama nyakap adalah sistem kerjasama antara pemilik tanah (sawah) dan petani penggarap. Adapun biaya-biaya produksinya akan ditanggungkan oleh kedua belah pihak (pemilik dan penggarap).

Pola pembagian dalam kerjasama nyakap ini dibagi atas dua bagian dari hasil panen antara ½ (satu perdua) untuk pemilik tanah (sawah) dan ½ (satu perdua) petani penggarap. Jika pada saat panen diketahui terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Untuk pembayaran zakat sawah pada mukhabarah ini akan dibayarkan oleh pemilik tanah (sawah) karena hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah hasil bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalua benih dari keduanya, zakat diwajibkan atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.[[2]](#footnote-2)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama nyakap ini tidak begitu banyak masyarakat Desa Lempuyang yang melakukannya karena terhitung untuk biaya sama-sama mengeluarkan antara pemilik tanah (sawah) dan penggarap. Yang memebedakan dalam peraktik ini, petani penggarap tidak akan merasa leluasa dalam penggarapan sawah karena saat pemilihan bibit, menanam tanaman tidak akan sesuai yang diinginkan oleh petani penggarap, lain halnya dengan nandu. pupuk (serubuk), bibit yang bersal dari pemilik tanah (sawah) akan tetapi petani penggarap tetap mendapatkan bagian yang lebih besar ¼ (satu perempat) sebagai bentuk upah karena telah mengelolakan tanah pemilik dengan baik dan bagus sedangkan pemilik tanah mendapat bagian 1/3 (satu pertiga). Sehingga pemilik lahan merasa tidak berkeberatan saat bekerjasama dengan sistem nyakap karena selain hemat biaya yang akan ditanggung kedua belah pihak, pemilik tanah juga bisa sambil belajar dalam mengelola tanah (sawah) sendiri dengan hanya bermodalkan bibit dan pupuk (sawah) dan selebihnya diserahkan penanggungannya kepada petani penggarap, seta sebagai bentuk tolong menolong. Sedangkan bagi petani penggarap, ia akan merasa senang karena telah diajak bekerjasama untuk mengelola tanah (sawah) walau bukan milik sendiri dan tidak membutuhkan biaya besar seperti kerjasama nandu karena biaya modal dibagi dua antara pemilik tanah (sawah) dan petani penggarap.[[3]](#footnote-3)

1. Upah pengairan dan penjagaan

Upah pengairan dan penjagaan adalah sistem kerjasama yang dialakukan antara pemilk tanah (sawah) dan petani penggarap, dimana pemilik tanah (sawah) seluruhnya yang menanggung beban pembiayaan dalam penggarapan dan petani penggarap yang hanya mengeluarkan biaya dalam penyiraman atau pengairan yang cenderung dengan skill atau keahlian petani penggarap, dimana keberhasilan atas pengelolaan ini tergantung dari keuletan dan keseriusan pada petani penggarap. Jenis kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah (sawah) kepada petani penggarap akan di bagi hasil setelah panen namun bentuk uang sebagai bentuk upah karena telah memberikan penjagaan pengairan atau penyiraman terhadap pemilik tanah (sawah), sesuai dengan kesepakatan awal.

Dari ketiga sistem tersebut, maka yang tidak relevan dengan sistem mukhabarah adalah upah pengairan dan penjagaan karena tidak adanya sistem bagi hasil. Sedangkan yang paling relevan dari sistem mukhabarah ialah nandu karena sesuai dengan teori mengenai mukhabarah yang telah dijelaskan sebelumnya, baik syarat dan rukunnya telah terpenuhi pada akad mukhabarah ini.

**Tingkat kesejahteraan petani penggarap sawah Desa Lempuyang**

Desa Lempuyang merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanara. Kawasan ini sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Masyarakat yang tinggal di Desa Lempuyang umumnya memiliki karakteristik dan kondisi ekonomi yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kota yang sudah padat akan penduduk. Masyarakat di desa ini melakukan usaha pertanian karena dari segi geografis wilayahnya masih banyak lahan pertanian. Dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di Desa Lempuyang melalui sistem bagi hasil atau mukhabarah (nyambut sawah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pemilik lahan yaitu Bapak Sukari, Ibu Amriah, Ibu Asiah. kemudian dengan tiga petani penggarap yaitu Bapak Nasrullah, Bapak Jinul Abidin dan Ibu Mainah, peneliti akan menganalisis tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.

Mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola, adapun muzar’ah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.

Dalam pengelolaan lahan pertanian ini terdapat peran sistem bagi hasil pertanian terhadap penghasilan masyarakat Desa Lempuyang.

1. Analisis biaya produksi pertanian

Analisis biaya produksi pertanian adalah analisis biaya produksi yang dikeluarkan selama proses produksi, mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada penjualan hasil produksi selama satu periode panen. dalam pembiayaan ini terdapat pembiayaan secara variable dan pembiayaan tetap. Pembiayaan variabel adalah biaya yang dikeluarkan melalui proses produksi yang dikeluarkan oleh petani pemilik tanah (sawah) dan pengaruh terhadap volume produksi seperti upah. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tetap oleh pengusaha walaupun proses produksi terjadi kegagalan atau tidak berjalan dan tidak berpengaruh terhadap volume produksi seperti pemeliharaan, pupuk dan obat-obatan.

1. Pembiayaan variable dan tetap
2. Tenaga kerja

Tenaga kerja terdiri dari 7 orang tenaga kerja luar keluarga bahkan bisa lebih bisa juga kurang, tergntung luas lahan yang berisi berapa orang penanam (penandur). Pemeberian upah tenaga kerja diberikan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Lempuyang pada umumnya. Pemberian tenaga kerja ini dihitung perhari karena masa bekerja dalam penanaman bibit hanya berlangsung kurang lebih 2 hari, tergantung luas dan lebarnya sawah yang ditanami. Upah tenaga kerja yang dibayarkan Rp. 45.000/hari jika diberi makan dan Rp. 60.000/hari jika tanpa makan.[[4]](#footnote-4)

1. Pembiayaan tetap

Pembiayaan tetap dalam hal ini terdiri dari penyewaan alat traktor untuk pembajakan sawah, pembiayaan pembelian pupuk, obatobatan sperti intelisisida, prepaton,ketave (obat hama) dan obat sidametrin, cap naga (obat penumbuh isi padi).[[5]](#footnote-5)

**Tabel 4.1: Jenis dan nilai biaya sistem bagi hasil pertanian**

**Desa Lempuyang-Tanara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Biaya** | **Nilai Rp** |
| 1 | Biaya Variabel   * Tenaga kerja upahan dan penanaman * Tenaga kerja upahan saat panen | Rp.. 45.000/hari  Rp. 45.000/hari |
| 2 | Biaya Tetap   * Biaya sewa traktor untuk pembajakan * Biaya pembelian bibit * Biaya pembelian pupuk * Biaya pembelian obat-obatan | Rp. 200.000  Rp. 150.000  Rp. 150.000  Rp. 150.000 |

Sumber: hasil wawancara

Berdasarkan tabel diatas, maka peneliti dapat merincikan total biaya yang dikeluarkan pemilik tanah (sawah) dan petani penggarap sesuai dengan akad perjanjian yaitu:

1. **Mukhabarah**

**Pengeluaran Petani Penggarap**

7 orang tenaga kerja saat menanam untuk 2 hari = Rp. 630.000

7 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari = Rp. 315.000

Bibit = Rp.150.000

Sewa traktor = Rp. 200.000+

**Total Biaya = Rp. 1.295.000**

**Pengeluaran Pemilik Tanah (sawah)**

Pupuk **=** Rp.150.000

Obat-obatan pestisida = Rp. 150.000+

Total Biaya = Rp. 300.000

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp. 1.295.000 + Rp. 300.000 = Rp.1.595.000. dalam hal ini sistem bagi hasil yang dipakai adalah 60% petani penggarap dan 40% petani pemilik tanah (sawah).

**2).** **Muzara’ah**

**Pengeluaran petani penggarap**

7 orang tenaga kerja untuk menanam 2 hari = Rp. 630.000

7 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari = Rp. 315.000

Sewa traktor = Rp. 200.000+

**Total Biaya = Rp. 1.145.000**

Pengeluaran pemilik modal

Bibit = Rp. 150.000

Pupuk = Rp. 150.000

Obat-obatan pestisida = Rp. 150.000+

Total Biaya = Rp. 450.000

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp. 1.145.000+ Rp. 450.000 = Rp. 1.595.000 dalam hal ini sistem bagi hasil yang dipakai 50:50 dimana yang diperoleh petani penggarap dengan petani pemilik modal adalah sama rata.

**Tabel 4.2**

**Nama-Nama Petani dan Penggarap Sistem Kerjasama muzara’ah**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Nama pemilik tanah (sawah)** | **Nama petani penggarap** | **Luas tanah (sawah)** | **Letak tanah (sawah)** | **Hasil panen penggarap** | **Ket** |
| 1 | Tinri (37th) | Hj.Hamka(45th) | 1 Ha | Sabrang wetan & kulon | 20 karung | 50% |
| 2 | Rahim (40th) | Irwan (33th) | 1 Ha | Sabrang wetan dan kulon | 20 karung | 50% |
| 3 | Bakri (37th) | Anwar (35th) | 7500 M | Sabrang wetan dan kulon | 20 karung | 50% |
| 4 | Suparja (55th) | Rappi (37th) | ¼ Ha | Sabrang wetan dan kulon | 20 karung | 50% |
| 5 | Maruddin(61th) | Bani (39th) | 1 Ha | Sabrang wetan dan kulon | 20karung | 50% |

**Tabel 4.3**

**Nama-Nama Petani dan Penggarap Sistem Kerjasama mukhabarah**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama pemilik tanah (sawah)** | **Nama petani penggarap** | **Luas tanah (sawah)** | **Letak tanah (sawah)** | **Hasil panen penggarap** | **Ket** |
| 1. | Saemah (65th) | Nasrullah (38th) | 7500 M | Sabrang wetan dan kulon | 15 karung padi | Nandu |
| 2. | Amriah (39th) | Mainah (35th) | 1 Ha | Sabrang wetan dan kulon | 20 karung padi | Nandu |
| 3. | Asiah (37th) | Jinul Abidin (35th) | ¼ Ha | Sabrang wetan dan kulon | 10 karung padi | Nandu |

Sumber : wawancara.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik masyarakat Desa Lempuyang saat melakukan pengelolaan dalam pertanian menggunakan sistem nandu dengan diketahui biaya total produksi yang dikeluarkan untuk satu kali periode panen padi yang luas lahannya +- hektar adalah Rp. 1.595.000 dengan nilai hasil panen rata-rata 15 karung setelah dikurangi biaya pembelian pupuk, penggebotan dengan nilai jual setelah melalui tahap pengeringan, tahap pembersihan, dan proses penggilingan padi sebesar R.p 4.500.000 (15 karung =1 karung berat 50kg dengan harga 300.000/1karung padi). Jika tahap itu telah selesai, maka hasil itulah yang akan dibagi antara pemilik tanah (sawah) dan petani penggarap jika dihitung dalam nilai rupiah.

**Perjanjian mukhabarah dalam pembagiannya 60:40**

Untuk petani pemilik penggarap

Bagian yang diperoleh :

petani penggarap sebesar = 60 x 4.500.000 = 2.700.000

100

Keuntungan yang diperoleh = Hasil panen- Biaya Produksi

Petani penggarap sebesar = 2.700.000 - 1.295.000 = 1.405.000

Keuntungan perbulan = 1.405.000 = 468.000

3

Peranan terhadap penghasilan = 468.000 x 100% = 33,30% 1.405.000

untuk petani pemilik modal

Bagian yang diperoleh = 40 x 4.500.000 = 1.800.000

Petani pemilik modal sebesar 100

Keuntungan yang diperoleh = Hasil Panen – Biaya produksi

Petani pemilik modal sebesar = 1.800.000 – 300.000 = 1.500.000

Keuntungan perbulan = 1.500.000 = 500.000

3

Peran terhadap penghasilan = 500.000 x 100% = 33,333%

Petani pemilik modal 1.500.000

**Perjanjian muzara’ah dalam pembagiannya 50:50**

Untuk petani penggarap:

Bagian yang diperoleh

petani penggarap sebesar = 4.500.000 = 2.250.000

2

Keuntungan hasil panen = Hasil panen – Biaya produksi

Petani penggarap sebesar = 2.250.000-1.145.000=1.105.000

Keuntungan perbulan = 1.105.000 = 368.333

3

Peranan terhadap penghasilan

petani penggarap = 368.333 x 100% = 33,33%

1.105.000

Untuk petani pemilik modal:

Bagian yang diperoleh

petani pemilik modal sebesar = 4.500.000 = 2.250.000

2

Keuntungan yang diperoleh = Hasil panen – Biaya produksi

Petani pemilik modal sebesar = 2.250.000-450.000=1.800.000

Keuntungan perbulan = 1.800.000=600.000

3

Peranan terhadap

penghasilan petani pemilik modal = 600.000 x 100 %= 33,33%

1.800.000

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pertanian di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara bila dirata-ratakan menjadi 30% dari rata-rata rumahan tiap bulannya mencapai UMP (Upah Minimum Provinsi) yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- kebanyakan masyarakat petani juga mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini terbukti dari hasil oleh wawancara yang ada pada tabel 6 dan tabel 7 dan dari hasil tersebut semua informan mempunyai pekerjaan selain dari bertani. Seperti buruh, penjual, berkebun, dan lainnya.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:[[6]](#footnote-6)

* 1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, seperti: kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator-indikator keluarga sejahtera I.
  2. Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
  3. Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikoligisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
  4. Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikoligisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
  5. Keluarga sejahtera III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikoligisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan penafsiran tersebut di atas dapat diberikan bahwa hasil panen yang diperoleh petani di Desa Lempuyang kecamatan Tanara dapat membantu atau memberikan sumbangsih terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan selain itu pula mereka dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Desa Lempuyang. terbukti dari hasil panen dan bila dirata-ratakan memberi tambahan +- Rp. 400.000/bulan

Apabila dibandingkan dengan hasil perolehan petani dengan sistem muzara’ah dan sistem mukhabarah bahwa sistem keduanya sama-sama bisa memenuhi kebutuhan hidup petani, akan teteapi dari segi penghasilan bagi petani penggarap ternyata lebih besar sistem mukhabarah dibandingkan dengan sistem muzara’ah. Sehingga untuk memenuhi kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat petani Desa Lempuyang bisa disebut sebagai masyarakat yang sejahtera.

1. Wawancara, Jinul Abidin. Desa Lempuyang-Tanara, 14 Sept 2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,*  303 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara, Nasrullah. Amriah. Asiah. Desa Lempuyang-Tanara, 15 September 2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara. Mainah,16 September 2018, 13.30. Lempuyang-Tanara [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara, Jinul Abidin, 20 September 2018, 16.00. Lempuyang-Tanara [↑](#footnote-ref-5)
6. www.bkkbn.gi.id, diunduh pada rabu 27 november 2018 [↑](#footnote-ref-6)